



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama lengkap : Yohanes Satria Widiadmaja
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Adiluwih, 28 April 1989
Kebangsaan/Agama : Indonesia/ Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Adisucipto KM 9.4, Komp Hanura Permai I
Blok J No 8 Rt 009 RW 007, Desa Parit Baru,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya,
Kalimantan Barat

Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2022 di bawah register perkara nomor: 405/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Pemohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai akte kelahiran dengan Nama YOANES SATRIA WIDIADMAJA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1658.60.PM.1991, tertanggal 11 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan NAMA pemohon yaitu pada Akta kelahiran tertulis YOANES SATRIA WIDIADMAJA seharusnya tertulis YOHANES SATRIA WIDIATMAJA
3. Bahwa PEMOHON BERMAKSUD MEMPERBAIKI Penulisan Nama pemohon tersebut.



4. Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yaitu IJAZAH SARJANA PERTANIAN nomor 07346/38.4.S1/2012 tanggal 31 Maret 2012
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari pengadilan.
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya ketua pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama pemohon pada kutipan akta kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang semula tertulis YOANES SATRIA WIDIADMAJA menjadi YOHANES SATRIA WIDIATMAJA
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Pemohonannya, kuasa hukum Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1810072804890001 atas nama YOHANES SATRIA WIDIATMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 6 Maret 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012602200028 atas nama Kepala Keluarga YOHANES SATRIA WIDIADMAJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 30 Maret 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.1658.60.PM.1991 atas nama YOANES SATRIA WIDIADMAJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan tanggal 11 September 1991, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi ijazah Nomor 07346/38.4.S1/2012 atas nama YOHANES SATRIA WIDIATMAJA yang dikeluarkan oleh Universitas Bandar Lampung tanggal 31 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4, tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, kuasa hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Marselius Aket**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto KM 9.4, Komp Hanura Permai I Blok J No 8 Rt 009 RW 007, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan Akta lahir Pemohon dari nama YOANES SATRIA WIDIADMAJA menjadi YOHANES SATRIA WIDIADMAJA sesuai dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Sepengetahuan Saksi untuk membuat Akta kelahiran anak Pemohon yang kedua;
 - Bahwa terhadap permohonan yang di ajukan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon membenarkannya;

2. **Liton** keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto KM 9.4, Komp Hanura Permai I Blok J No 8 Rt 009 RW 007, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan Akta lahir Pemohon dari nama YOANES SATRIA WIDIADMAJA menjadi YOHANES SATRIA WIDIADMAJA sesuai dengan Ijazah Pemohon;



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Sepengetahuan Saksi untuk membuat Akta kelahiran anak Pemohon yang kedua;
- Bahwa terhadap permohonan yang di ajukan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan perbaikan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1.1658.60 PM 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 11 September 1991 dari yang semula tertulis YOANES SATRIA WIDIADMAJA ingin diubah menjadi YOHANES SATRIA WIDIATMAJA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 dan P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah diketahui bahwa Pemohon tinggal di Jalan Adisucipto KM 9.4, Komp Hanura Permai I Blok J No 8 Rt 009 RW 007, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil posita Pemohon dalam kaitannya dengan petitum permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1.1658.60 PM 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 11 September 1991 telah memuat nama Pemohon sebagai YOANES SATRIA WIDIADMAJA akan tetapi oleh karena Pemohon memiliki nama YOANES SATRIA WIDIADMAJA maka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi YOHANES SATRIA WIDIATMAJA agar diharapkan dengan adanya pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon pada Pengadilan ini kedepannya tidak timbul permasalahan administratif pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ingin menggunakan nama YOHANES SATRIA WIDIADMAJA, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan surat bukti bertanda P-3 yang diketahui dalam Akte Pemohon Pemohon tertera YOHANES SATRIA WIDIADMAJA dan Pemohon ingin mengubah nama dari YOANES SATRIA WIDIADMAJA menjadi YOHANES SATRIA WIDIADMAJA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan perubahan nama Pemohon yang menyebutkan nama YOANES SATRIA WIDIADMAJA menjadi YOHANES SATRIA WIDIADMAJA, ternyata juga didukung dengan keterangan dibawah sumpah para Saksi yang merupakan rekan kerja Pemohon, selanjutnya hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti bertanda P-1 dan P-2 dan P-4 yang mana diketahui Pemohon adalah YOHANES SATRIA WIDIADMAJA, sehingga oleh karena itu Hakim menilai tidak terdapat keganjilan pada permohonan perubahan nama Pemohon, dan semata-mata permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon serta Hakim menilai perubahan nama Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan Pemohon yaitu demi kepentingan tertib administrasi kependudukan, agar ke depannya tidak timbul permasalahan administratif pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positanya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan permohonan perkara *a-quo* Hakim menilai Pemohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang serta Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mpw



Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Untuk itu dikarenakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1.1658.60.PM.1991, tertanggal 11 September 1991 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan diketahui saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas sesuai dengan Salinan Penetapan perubahan nama, sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penyempumaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1658.60.PM.1991 yang dikeluarkan di Lampung Selatan tertanggal 11 September 1991 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dari yang semula tertulis YOANES SATRIA WIDIADMAJA diubah menjadi YOHANES SATRIA WIDIATMAJA dan untuk seterusnya akan menyebut dirinya sebagai YOHANES SATRIA WIDIATMAJA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatat pada pinggiran Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1658.60.PM.1991 yang dikeluarkan di Lampung Selatan tertanggal 11 September 1991 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 405/Pen.PdtP/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EVA SUSANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA SUSANTI, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Mpw